

Pacu Peningkatan Kualitas BLUD



<https://blog.gamatechno.com>

Paradigma yang menyebutkan Badan Layanan Umum (BLU)ⁱ dapat diusulkan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun sebaliknya dianggap pemikiran yang keliru dan tidak benar. Hal itu diungkapkan ahli hukum keuangan negara, Drs Siswo Sujarto DEA.

“Jelas sangat berbeda dimana jika BUMN atau BUMD itu orientasinya pada profit atau keuntungan. Sebaliknya jika BLU adalah sejauhmana kualitas pelayanan yang telah diberikan dari pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat,” katanya sebagai salah seorang pembicara di acara Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan BLU di Gedung Keuangan Negara Kanwil Perbendaharaan Negara Sumsel, kemarin.

Siswo juga dengan gamblang menyebut jika lahirnya BLU merupakan sebuah pelanggaran. Sebab BLU diberikan legalitas untuk melakukan pengelolaan keuangan meskipun dikumpulkan dari dana masyarakat.

“BLU ini diberikan kewenangan mengelolan keuangan sendiri yang dikelola secara korporatif. Semakin meningkatnya layanan publik semakin kecil layanan APBN yang dikucurkan pemerintah itu merupakan pola budgetisasi yang saat ini sudah diterapkan di negara-negara maju,” tukasnya.

Sumber berita: Harian Sumatera Ekspres, *Pacu Peningkatan Kualitas BLUD*, Selasa, 22 Oktober 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Perbendaharaan negara juga meliputi pengelolaan Badan Layanan Umum (Pasal 2 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2004).

Selanjutnya pada Pasal 68 UU Nomor 1 Tahun 2004 juga menentukan bahwa:

- (1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 yang mengatur bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 angka 58)

Selanjutnya pada Pasal 206 PP Nomor 12 Tahun 2019 diatur bahwa pelayanan kepada masyarakat meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau;
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pada Pasal 207 dan Pasal 209 PP Nomor 12 Tahun 2019 diatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD, sebagai berikut:

- a. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- d. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
- e. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- f. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

ⁱ Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Pasal 1 angka 23 UU Nomor 1 Tahun 2004)